

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, saat ini belum ada faktor pendukung penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor penghambatnya terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor yuridis yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengunci peluang diterapkannya *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi, karena pengembalian kerugian keuangan negara saja tidak menghapuskan dipidananya si pelaku. Kedua, faktor teknis yaitu kesulitan dalam hal mengidentifikasi korban korupsi. Ketiga, faktor instrumental, karena mekanisme penyelesaian belum tersedia. Selain itu, dari faktor sosiologis, pandangan masyarakat soal kasus korupsi cukup menjadi perhatian publik, sehingga potensi penolakan masyarakat sangat besar. Mekanisme pengembalian kerugian negara yang selama ini ada di dalam undang-undang belum cukup untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dan mengenai perhitungan kerugian keuangan negara saja jaksa pun sering kali mengalami kesulitan, sehingga sulit apabila diterapkan *restorative justice* dengan mengikuti arah pemberantasan korupsi *follow the money*. Di sisi lain, secara teori pada prinsipnya kasus korupsi dapat dihentikan penuntutannya, namun bukan melalui pendekatan *restorative justice*, melainkan dengan pendekatan *liniency policy*.

B. SARAN

1. Apabila arah politik hukumnya menyelesaikan perkara pidana dengan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memasukkan pendekatan *restorative justice* untuk kasus korupsi memang diperlukan kehati-hatian, terutama dari segi aturan, perangkat, mekanisme, dan kualifikasi korban tindak pidana korupsi. Semuanya harus diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang baru kemudian diturunkan ke Peraturan Kejaksaan.
2. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dimaknai sebagai pengejawantahan *restorative justice*, namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus mampu menutup biaya sosial korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Guepedia.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendra Setyawan Theja, 2021, *Analisa Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020*, Global Aksara Pres, Surabaya.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Rodliyah dan Salim HS, 2022, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca-Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Syarifuddin, 2020, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020)*, Kencana, Jakarta.
- Tim SPORA, 2015, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan.

JURNAL:

- Annemieke Wolthuis, dkk, 2019, "Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice", *The International Journal of Restorative Justice*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2019.
- Darda Pasmatusi, 2019, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1,

Nomor. 1 Februari 2019, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.

Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022, “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor. 3 November 2022, Universitas Pendidikan Ganesha.

Herwan Budiah, Dudu Duswara Macmudin, dan Joko T. Suroso, 2019, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Iustitia Omnibus*, Vol. 1, Nomor. 1 Desember 2019, Universitas Langlangbuana.

Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, 2019, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 Tahun 2019, Universitas Nusa Putra.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang NoUmor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811. Kejaksaan. Jakarta.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Polri. Jakarta.

INTERNET:

Agus Sahbani, Penjelasan Kejaksaan Soal Polemik Korupsi Di Bawah Rp50 Juta <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kejaksaan-soal-polemik-korupsi-di-bawah-rp50-juta-lt61fba1f803a4f/?page=1>, diakses 27 Oktober 2022.

CNN Indonesia, Johanis Tanak Bicara Restorative Justice Kasus Korupsi Usai Dilantik, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028115429-12-866529/johanis-tanak-bicara-restorative-justice-kasus-korupsi-usai-dilantik>, diakses 27 Oktober 2022.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022*, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf>, diakses 27 Oktober 2022.

Hasril Hertanto, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, diakses 7 November 2022.

Institute for Criminal Justice Reform, Peluang dan Tantangan Penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, <https://icjr.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>, diakses tanggal 5 November 2022.

KPK, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 5 November 2022.

- Nicolas Martua Siagian, Implementasi Biaya Sosial (Social Cost of Corruption) sebagai Hukuman Finansial, <https://kumparan.com/nicholas-martua-siagian/implementasi-biaya-sosial-social-cost-of-corruption-sebagai-hukuman-finansial-1wVdlDFjDBk/1>, diakses tanggal 12 Desember 2022.
- Tatang Guritno, *Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp8,9 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, diakses 27 Oktober 2022.
- Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>, diakses tanggal 20 November 2022.

